

## Dinas Sosial

### Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi

#### Pasal 19

- (1) Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang sosial.
- (2) Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial.
- (4) Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang sosial;
  - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang sosial;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang sosial;
  - d. pelaksanaan administratif dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - e. pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

### Paragraf 2 Susunan Organisasi

#### Pasal 20

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 6, terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas/jabatan pimpinan tinggi pratama setara eselon II.b.
  - b. Sekretaris/jabatan administrator setara eselon III.a, terdiri dari:
    - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian/jabatan pengawas setara eselon IV.a;
    - 2) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Perencanaan, Data dan Informasi Publik;
    - 3) Jabatan Fungsional; dan
    - 4) Jabatan Pelaksana.
  - c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial/jabatan administrator setara eselon III.b, terdiri dari:
    - 1) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Perlindungan Sosial Korban Bencana;
    - 2) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Jaminan Sosial;
    - 3) Jabatan Fungsional; dan
    - 4) Jabatan Pelaksana.
  - d. Bidang Rehabilitasi Sosial/jabatan administrator setara eselon III.b, terdiri dari:
    - 1) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas;

- 2) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang;
  - 3) Jabatan Fungsional; dan
  - 4) Jabatan Pelaksana.
- e. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin/jabatan administrator setara eselon III.b, terdiri dari:
- 1) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Pemberdayaan Sosial, Kelembagaan dan Restorasi Sosial;
  - 2) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan;
  - 3) Jabatan Fungsional; dan
  - 4) Jabatan Pelaksana.
- f. UPT.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
- (2) Bagan Organisasi Dinas Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Bupati ini.
  - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktur pada Dinas Sosial diatur dengan Peraturan Bupati.